



PUTUSAN

Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 21 Juni 1988 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.10 RW.03, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada SUTANTO WIJAYA, SH, MH., dan KUSNUL CHATIMAH, SH., para Advokat yang beralamatkan di Perum Bukit Karang, Jl. Mutiara I, Blok A-18, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxx xxxxx, dengan Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 560/Adv/VIII/2020/PA.Tbn., tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan :

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 07 Januari 1993 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.14, RW.04, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 12 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 24 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 08 Juli 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 358 / 32 / VII / 2010, (Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Berstatus Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon selama \pm 3 Bulan, Kemudian bertempat tinggal di rumah bersama selama \pm 9 Tahun 9 Bulan.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan belum di karunia Anak.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : \pm awal bulan Desember 2017 karena sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 5.1. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan Termohon.

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Termohon menginginkan hadirnya Anak dari Pemohon, tetapi Pemohon belum bisa memberikan keturunan pada Termohon, sehingga Termohon kecewa.

6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Pemohon ± awal bulan Agustus 2020 diusir Termohon dan akhirnya Pemohon kembali pulang kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas dan atau antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama ± 1 Bulan.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 27 Agustus 2020 dan tanggal 03 September 2020 yang dibacakan di dalam sidang ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kaupaten Tuban, Nomor : 358/32/VII/2010, tanggal 08 Juli 2010, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523102106880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 07 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Montong, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan para pihak sebagai Bibi Pemohon, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon selama \pm 3 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga dirumah bersama \pm 9 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember tahun 2017 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai keturunan, dan menurut penuturan Pemohon, Termohon sering berulah dengan sering kurang dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, Kecamatan Montong, xxxxxxxxxx xxxxx, hubungannya dengan para pihak sebagai Tetangga Pemohon, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon selama \pm 3 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga dirumah bersama \pm 9 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember tahun 2017 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon sangat menginginkan keturunan akan tetapi mereka belum dikaruniai keturunan, dan menurut penuturan Pemohon, Termohon sering mengeluh kurang dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, hingga Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya bernama SUTANTO WIJAYA, SH, MH., dan KUSNUL CHATIMAH, SH., para Advokat yang beralamatkan di Perum Bukit Karang, Jl. Mutiara I, Blok A-18, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, dengan Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 560/Adv/VIII/2020/PA.Tbn., tanggal 24 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama SUTANTO WIJAYA, SH.,MH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah advokat anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, sedangkan berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama KUSNUL CHATIMAH, SH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah advokat anggota PERARI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 yang bersangkutan keduanya telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal Agustus 2014 dan tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari peridangan yang telah ditetapkan Pemohon datang, sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara verstek;

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal tersebut relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di sidang mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2 yang semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegehn, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 12 halaman



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada 08 Juli 2010, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon dan Termohon sangan meninginkan keturunan akan tetapi mereka belum dikaruniai keturunan dan Termohon sering mengeluh kurang dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, hingga Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersamanya;
3. Bahwa, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah di damaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°°± MçRT'ä¯ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °'RÝ Ø zcÛ¯

Artinya :

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 12 halaman



" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.542.500,00 (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH dan Drs. H. ABD. ADHIM, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HAMDAN, SH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS, SH., MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 425.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp.542.500,00
(lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1712/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 12 dari 12 halaman